



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM**

Jalan Lapangan Banteng Barat Nomor 3-4 Jakarta 10710
Telepon (021) 3811523-35209 Faks (021) 3811523-3459273

Kepada Yth,

1. Rektor/ Ketua PTKIN seluruh Indonesia
2. Kopertais I s.d. XIII

SURAT PENGATAR

No. 1764/DJ.I/De.I.III/05/2017

No	Hal	Jumlah	Keterangan
1	Penyampain SK Direktur Jenderal Pendidikan Islam No.1056 Tahun 2017 tentang Panduan Umum Perencanaan, Pelaksanaan dan Pelaporan Penelitian pada Perguruan Tinggi Keagamaan	1 (satu) Eks	Disampaikan untuk dijadikan rujukan pelaksanaan penelitian

Jakarta, 3 Mei 2017

An. Direktur Jenderal
Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam



Mizar M. Ag

05403211992031003



**KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
NOMOR 1056 TAHUN 2017
TENTANG
PANDUAN UMUM PERENCANAAN, PELAKSANAAN DAN PELAPORAN
PENELITIAN PADA PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka memperkuat perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan Penelitian sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dan Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, perlu disusun Panduan Umum Perencanaan, Pelaksanaan dan Pelaporan Penelitian pada perguruan tinggi keagamaan Islam;
 - b. bahwa dengan terbitnya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 106/PMK.02/2016 tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2017, perlu dilakukan penyesuaian terhadap pedoman penelitian pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam;
 - c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam tentang Panduan Umum Perencanaan, Pelaksanaan dan Pelaporan Penelitian Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam;

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4219);
 2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang

Kasubdit Penelitian dan PKM	Kabag. Organisasi, Kepegawaian dan Hukum	Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam	Sekretaris Ditjen Pendidikan Islam
<i>4</i>	<i>k</i>	<i>9</i>	<i>1</i>

Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 5670);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
10. Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 106/PMK.02/2016 tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2017;
12. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM TENTANG PANDUAN UMUM PERENCANAAN, PELAKSANAAN DAN PELAPORAN PENELITIAN PADA PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM.

KESATU : Menetapkan Panduan Umum Perencanaan, Pelaksanaan dan Pelaporan Penelitian Bagi Perguruan Tinggi Keagamaan Islam sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

Kasubdit Penelitian dan PKM	Kabag Organisasi, Kepegawaian dan Hukum	Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam	Sekretaris Ditjen Pendidikan Islam
<i>f</i>	<i>f</i>	<i>g</i>	<i>f</i>

KEDUA

: Panduan Umum sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan acuan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan penelitian pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam.

KETIGA

: Dengan diberlakukannya Keputusan ini, maka Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 4389 Tahun 2015 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal : 20 Februari 2017



DIREKTUR JENDERAL

MUHAMMAD NUR RIZKI

Kasubdit Penelitian dan PkM	Kabag Organisasi, Kepegawaian dan Hukum	Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam	Sekretaris Ditjen Pendidikan Islam
4	4	7	1

LAMPIRAN

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM NOMOR 1056 TAHUN 2017 TENTANG PANDUAN UMUM PERENCANAAN, PELAKSANAAN DAN PELAPORAN PENELITIAN PADA PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM

PANDUAN UMUM PERENCANAAN, PELAKSANAAN DAN PELAPORAN PENELITIAN PADA PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Perkembangan pelibatan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI) dalam wacana akademik di tingkat nasional dan internasional makin diperhitungkan. Hal ini ditunjukkan dengan bertambahnya jumlah karya dosen PTKI yang terpublikasikan di media-media jurnal bereputasi dan berbasis *online*. Sehingga target terwujudnya pengakuan dunia terhadap eksistensi PTKI tahun 2030 diharapkan dapat tercapai.

Penegasan arah pelaksanaan penelitian ini perlu diterjemahkan ke arah pengokohan kualitas, relevansi dan peningkatan daya saing di tingkat global. Pengendalian mutu mesti menjamin kualitas penelitian dilihat dari kompetensi peneliti, isi atau substansi yang sesuai standar dan manfaat penelitian bagi para pengguna hasil penelitian. Penelitian yang dilaksanakan harus memiliki relevansi dengan dunia eksternal serta mampu menjawab berbagai isu yang berkembang di masyarakat. Kegiatan penelitian juga diharapkan dapat mendongkrak daya saing perguruan tinggi mulai di tingkat lokal, nasional, regional dan internasional.

Untuk itulah, program-program yang berkenaan dengan pengokohan kompetensi penelitian mengharuskan juga adanya penguatan sumberdaya (*resources*) peneliti, publikasi ilmiah dan HKI (Hak Kekayaan Intelektual) atau Hak Cipta, diseminasi hasil penelitian dan inovasi implementatif berupa model-model partisipasi masyarakat. Hal yang demikian itu tentunya sesuai dengan pencanangan paradigma baru penelitian, yaitu inovatif, inspiratif, pengamalan ilmu pengetahuan dan teknologi, seni, pemberdayaan dan pengembangan masyarakat secara luas sesuai dengan bidang ilmu yang dikembangkan oleh PTKI.

Sejak awal keberadaan perguruan tinggi, penelitian diposisikan memiliki peran penting dalam pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi selain pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat. Perguruan tinggi dituntut memberikan dampak dan pengaruh kepada masyarakat. Untuk itu, sudah semestinya penelitian menghasilkan dampak kemanfaatan yang lebih. Ilmu pengetahuan yang dihasilkan dapat membentuk *living knowledge* (ilmu yang hidup). Ruang kerjasama penelitian oleh perguruan tinggi bersama masyarakat menjadi sesuatu kebutuhan dengan semangat menghasilkan

perubahan dan ilmu pengetahuan yang relevan serta kontekstual.

Tujuan penelitian sebenarnya adalah untuk perbaikan kehidupan. Kemampuan manusia untuk menghadapi berbagai tantangan kehidupan akan meningkat seiring dengan penguatan atas pola relasi sosial.

Keterpaduan Tri Dharma mensyaratkan bahwa operasionalisasi fungsi dharma tersebut harus sesuai dengan konteks kehidupan masyarakat yang sedang berlangsung. Upaya ke arah ini dapat dilakukan dengan strategi pengokohan kualitas sesuai standar mutu, relevansi dengan kehidupan sosial dan daya saing PTKL.

Harapan tinggi terhadap aspek penelitian perlu dibarengi dengan pengaturan perencanaan dan pelaporan yang bisa dipertanggungjawabkan. Karena itulah, penyusunan panduan ini menjadi mutlak dibutuhkan.

B. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4219);
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5670);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
10. Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat;

11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 106/PMK.02/2016 tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2017;
12. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama.

C. TUJUAN

Tujuan dari penyusunan panduan ini adalah:

1. Memberikan acuan dalam perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan penelitian pada PTKI.
2. Memperjelas tahapan langkah-langkah pelaksanaan penelitian.

D. RUANG LINGKUP

Panduan ini merupakan acuan pelaksanaan penelitian bagi instansi-instansi sebagai berikut:

1. Direktorat Jenderal Pendidikan Islam.
Direktorat Jenderal Pendidikan Islam mengalokasikan APBN untuk pelaksanaan penelitian setiap tahunnya.
2. Perguruan Tinggi Keagamaan Islam.
Perguruan tinggi keagamaan mengalokasikan anggaran untuk penelitian yang merupakan salah satu aspek Tri Dharma perguruan tinggi.

E. SUMBER ANGGARAN PENELITIAN

Anggaran kegiatan penelitian pada PTKI Negeri bersumber dari:

1. Anggaran pemerintah yang bersumber dari D PA Kementerian Agama tahun berjalan;
2. DIPA PTKI Negeri, yang terdiri dari Rupiah Murni (RM) dan Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN);
3. Pemerintah Daerah;
4. Perusahaan;
5. Sumbangan masyarakat dan lembaga donor yang tidak mengikat;
6. Hasil kerjasama dengan berbagai pihak; dan
7. Usaha-usaha lain yang sah menurut Undang-undang.

Khusus untuk PTKI Negeri, anggaran penelitian yang bersumberkan dari Biaya Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN) dialokasikan sebesar 30% dari dana yang diterima PTKI tersebut. Termasuk dalam komponen 30% adalah untuk pembiayaan pelaksanaan pendampingan pelaksanaan penelitian, seminar evaluasi, dan seminar hasil penelitian serta publikasinya. Adapun pengelolaan anggaran dilakukan secara transparan, akuntabel, dan efisien.

F. MATA ANGGARAN PENELITIAN

Anggaran penelitian yang dibiayai negara dicantumkan dalam akun tersendiri dengan sifat bantuan (block grant).

G. KATEGORI PENELITIAN DAN NOMINAL BANTUAN

Pengajuan besaran dana bantuan penelitian disesuaikan dengan kategori penelitian sebagai berikut:

1. Penelitian Pembinaan/Kapasitas

Penelitian kategori ini dimaksudkan untuk membina dan mengarahkan para peneliti pemula guna meningkatkan kemampuannya dalam melaksanakan penelitian di perguruan tinggi, kemudian mempublikasikan hasilnya pada jurnal ilmiah nasional.

Setelah penelitian selesai, para peneliti diwajibkan untuk menyerahkan laporan hasil penelitian, luaran publikasi ilmiah, dan diharapkan dapat melanjutkan penelitiannya ke program penelitian lain yang lebih kompetitif.

Penelitian pembinaan dalam katagori ini memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. Penelitian bisa bersifat individu maupun kelompok. Untuk kelompok, minimal dua orang;
- b. Memiliki jabatan fungsional asisten ahli bagi ketua peneliti.
- c. Belum pernah melakukan penelitian di luar karya akhir dari jenjang studi tertentu.
- d. Berstatus sebagai dosen tetap (PNS dan non PNS) yang dibuktikan dengan Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN).

Besar dana penelitian untuk jenis ini antara Rp. 10.000.000,- s.d. Rp. 20.000.000,-

2. Penelitian Dasar

Penelitian Dasar diarahkan untuk mendorong dosen mengembangkan keilmuan tertentu yang meliputi suatu gejala/fenomena, kaidah, model, atau postulat baru yang mendukung proses penemuan ilmu pengetahuan yang bisa juga dipergunakan untuk mendukung penelitian terapan. Termasuk dalam kategori penelitian ini adalah pencarian metode atau teori baru.

Penelitian dasar ini terdiri dari:

- a) Penelitian berbasis latar belakang keilmuan dan program studi atau monodisipin.

Dosen yang melakukan penelitian maupun pengabdian kepada masyarakat didorong untuk mengembangkan bidang ilmu dan atau mata kuliah yang diampu dan pengembangannya yang menjadi tanggung jawabnya.

Dosen diharapkan lebih leluasa memperdalam, memperluas, dan mendiseminasikan hasil pelaksanaan tridharma. Secara lebih khusus, dengan Penelitian ini diharapkan dosen selalu konsisten menekuni bidang ilmunya, sehingga program penelitiannya tuntas dan menjadi peneliti terbaik di bidangnya. Penelitian ini juga penting guna memudahkan pemerintah mengidentifikasi dan memetakan kompetensi dosen/peneliti di Indonesia. Hasil penelitian ini wajib dipublikasikan pada jurnal nasional yang terindeks moraref, IPI dan DOAJ.

Pengusul penelitian ini harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- 1) Pengusul bisa individu atau kelompok (minimal dua orang);
- 2) Ketua peneliti memiliki jabatan fungsional minimal lektor;
- 3) Anggota peneliti memiliki jabatan fungsional minimal

asisten ahli;

- 4) Berstatus sebagai dosen tetap (PNS dan nonPNS) yang dibuktikan dengan bukti penetapan sebagai dosen tetap dan Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN);
- 5) Pernah melakukan penelitian sekurang-kurangnya 1 (satu) kali di luar skripsi, tesis dan disertasi.

Besar alokasi untuk pembiayaan penelitian jenis ini dalam rentang Rp. 21.000.000,- s.d. Rp. 40.000.000,-

b) Penelitian interdisipliner dan multidisipliner

Kategori penelitian ini mengharuskan para pengusul untuk mengajukan tema penelitian strategis, yakni penelitian yang dapat membantu menyelesaikan permasalahan dalam masyarakat dan bangsa. Untuk itu, pendekatan yang dipergunakan harus interdisipliner dan—bahkan—multidisipliner. Hasil penelitian ini harus dipublikasikan pada jurnal Nasional Terakreditasi.

Pengusul penelitian kategori ini harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- 1) Penelitian kategori ini bisa individu atau kelompok (minimal tiga orang);
- 2) Ketua Pengusul memiliki jabatan fungsional minimal lektor Kepala;
- 3) Anggota memiliki jabatan fungsional minimal Lektor;
- 4) Pengusul berstatus sebagai dosen tetap (PNS dan nonPNS) yang dibuktikan dengan bukti penetapan sebagai dosen tetap dan Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN);
- 5) Pengusul pernah melakukan penelitian sekurang-kurangnya 1 (satu) kali di luar skripsi, tesis dan disertasi.

Besar alokasi untuk pembiayaan penelitian jenis ini dalam rentang biaya Rp. Rp. 41.000.000,- s.d. Rp. 100.000.000,-

c) Penelitian kolaborasi Internasional

Penelitian ini adalah penelitian yang dilaksanakan oleh Dosen Perguruan Tinggi Dalam negeri dengan berkolaborasi dengan peneliti atau Dosen Perguruan Tinggi Luar Negeri untuk mengkaji tema strategis dan isu-isu aktual global. Hasil penelitian ini harus dipublikasikan pada jurnal internasional bereputasi.

Penelitian Dasar dalam kategori ini adalah jika pengaju memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. Memiliki jabatan fungsional lektor sampai dengan lektor kepala bagi ketua peneliti;
- b. Memiliki jabatan fungsional minimal asisten ahli untuk anggota.
- c. Penelitian bisa bersifat kelompok, kecuali untuk kategori penelitian berbasis latarbelakang ilmu bisa individu atau kelompok;
- d. Berstatus sebagai dosen tetap (PNS dan non PNS) yang dibuktikan dengan bukti penetapan sebagai dosen tetap dan Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN);
- e. Pernah melakukan penelitian sekurang-kurangnya 1 (satu) kali di luar skripsi, tesis dan disertasi.

Alokasi kategori ini dalam rentang biaya Rp. 100.000.000,- s.d. Rp.

3. Penelitian Terapan dan Pengembangan (PTP)

Skema Penelitian terapan dan pengembangan ini mencakup bidang ilmu sosial, humaniora, keagamaan, pendidikan, sains dan teknologi yang merupakan upaya untuk menanggapi kebutuhan peneliti ilmu sosial, humaniora, keagamaan, sains-teknologi dan pendidikan di Indonesia. Hilirisasi bidang-bidang sosial, humaniora, dan pendidikan memiliki banyak keunggulan dalam rangka penyelesaian masalah sosial yang sporadis dan meluas, melakukan konstruksi pengetahuan dan aksi kolektif serta upaya peningkatan kapasitas masyarakat. Oleh karena itu luaran penelitian ini adalah tahapan internalisasi. Pengusul penelitian ini harus sudah selesai untuk tahapan eksternalisasi dan objektivasi. Tahapan riset yang dilaksanakan menekankan pada pembangunan legitimasi dan habitualisasi oleh mitra riset yang dapat berbentuk penelitian terapan, kebijakan, evaluasi, atau pengembangan; sesuai dengan tujuan penelitian yang ingin dicapai.

Pengembangan bidang-bidang sosial, humaniora, dan pendidikan dapat disesuaikan dengan kekhususan yang dikembangkan pada perguruan tinggi masing-masing, misalnya agama, sosiologi, hukum, ekonomi, psikologi, pendidikan, politik, sejarah, antropologi, humaniora, sastra, filsafat, seni dan sebagainya, seperti:

- a. riset untuk advokasi;
- b. riset untuk pelaksanaan gerakan sosial;
- c. riset untuk pengarus utamaan (*mainstreaming*);
- d. riset untuk peningkatan kapasitas kelembagaan dan modal sosial;
- e. riset untuk peningkatan kapasitas aktivis;
- f. riset pengembangan pusat kegiatan dan rehabilitasi masyarakat;
- g. riset untuk rekonsiliasi sosial, reintegrasi dan *traumatic center*;
- h. riset untuk pengembangan rekonstruksi nilai budaya dan masyarakat lokal;
- i. riset untuk diplomasi internasional dan diplomasi strategis;
- j. riset untuk perlindungan, pemberdayaan dan advokasi perempuan, anak, lansia dan parental; dan
- k. riset untuk kebaruan, gerakan dan kebijakan pendidikan keagamaan baik tingkat dasar, menengah, tinggi pada jenis pendidikan formal, informal, atau nonformal.

Selain tema-tema di atas, kegiatan penelitian terapan ini diarahkan untuk menciptakan inovasi dan pengembangan ipteksosbud.

Perbedaan penting dengan Penelitian dasar adalah Penelitian Terapan berorientasi pada produk yang memiliki dampak dalam waktu dekat. Produk juga dapat bersifat tak-benda (*intangible*), misalnya kajian untuk memperbaiki kebijakan institusi pemerintah, system atau aplikasi program dan lain sebagainya. Penelitian Produk Terapan diperuntukkan bagi dosen yang mempunyai rekam jejak baik dalam bidang yang ditekuni.

Tema-tema strategis yang diangkat dalam penelitian kategori ini mencakup:

- 1) Penelitian Terapan dan Pengembangan skala Perguruan Tinggi;
- 2) Penelitian Terapan dan Pengembangan skala nasional;
- 3) Penelitian Terapan dan Pengembangan skala

global/Internasional.

Penelitian dalam katagori ini adalah jika dosen yang mengajukan penelitian ini memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. Ketua peneliti adalah dosen tetap yang memiliki jabatan fungsional lektor kepala sampai guru besar;
- b. Anggota peneliti memiliki jabatan fungsional minimum lektor;
- c. Jumlah peneliti minimum dua orang, maksimum empat orang.

Katagori penelitian unggulan dibagi dalam tiga katagori, yaitu:

1) PTP Perguruan Tinggi

Jenis penelitian ini adalah:

- a) Penelitian berbasis isu strategis nasional. Tema penelitian yang dinyatakan strategis adalah penelitian yang dapat membantu menyelesaikan permasalahan dalam masyarakat dan bangsa, seperti:
 - (1) Pembangunan kesadaran keagamaan;
 - (2) Integrasi nasional dan harmoni sosial;
 - (3) Pembangunan manusia dan daya saing bangsa;
 - (4) Pengembangan penelitian (Research and Development);
 - (5) Penelitian pengembangan sains dan teknologi.
- b) Penelitian berbasis lintas disiplin ilmu, multi disiplin ilmu atau integrasi keilmuan.
- c) Penelitian Strategis Perguruan Tinggi.
- d) Penelitian untuk mendapatkan HKI atau Paten.
Besarnya dana penelitian untuk jenis ini antara Rp. 51.000.000,- s.d. Rp. 100.000.000,-

2) PTF Nasional

Jenis penelitian ini adalah penelitian yang bertujuan untuk mengembangkan dan menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi di skala nasional

Jenis penelitian terapan ini adalah:

- a) Penelitian berbasis potensi mendapatkan HKI atau hak paten.
- b) Penelitian bersama atau berkolaborasi dengan masyarakat
- c) Penelitian berbasis keterkaitan dengan dunia usaha/industri
Besarnya dana penelitian untuk jenis ini adalah antara Rp. 101.000.000,- s.d. Rp. 250.000.000,-

3) PTP Internasional

Jenis penelitian ini adalah penelitian yang bertujuan untuk mengembangkan dan menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi di skala global. Jenis penelitian ini adalah penelitian yang melibatkan akademisi mancanegara yang memenuhi persyaratan tertentu, meski pelaksanaan penelitian bisa dilakukan di dalam negeri maupun di luar negeri.

Besarnya dana penelitian untuk jenis ini antara Rp. 101.000.000,- s.d. Rp. 500.000.000,-

Ketentuan-Ketentuan Khusus

1. Nomenklatur Kategorisasi

Berkenaan dengan kategorisasi jenis penelitian, setiap PTKI

diperbolehkan untuk menggunakan istilah berbeda, dengan catatan bahwa tagihan akhir penelitian disesuaikan pada besarnya dana yang diberikan. Ketentuan lebih detail tentang pengelompokan (*cluster*) penelitian pada PTKI ditetapkan melalui Keputusan Rektor.

2. Penelitian Multi Tahun (*multiyears*)

Penelitian yang membutuhkan rentang waktu lebih dari 6 (enam) bulan dapat dibiayai pada anggaran tahun selanjutnya setelah dilakukan pengkajian atas hasil/laporan penelitian dan mendapatkan rekomendasi tim yang ditetapkan.

3. Pelibatan Mahasiswa dalam Penelitian

Untuk beberapa jenis dan kategori penelitian, dosen dapat melibatkan mahasiswa dalam pelaksanaan penelitiannya. Pelibatan mahasiswa dimaksudkan untuk pematangan pengalaman penelitian mahasiswa. Hal-hal lebih teknis berkenaan dengan pelibatan mahasiswa ditetapkan melalui Keputusan Rektor/Ketua PTKI.

BAB II

PELAKSANAAN PENELITIAN

A. PENGAJUAN PENELITIAN

Seorang dosen yang akan melakukan penelitian harus menempuh langkah-langkah untuk mendapatkan bantuan penelitian, yaitu:

1. Mengajukan Proposal

Komponen proposal sekurang-kurangnya harus memuat hal-hal sebagai berikut:

a. Judul

Merupakan rumusan dari pokok masalah yang akan diteliti. Untuk itu, judul yang baik harus mencerminkan inti rumusan masalah penelitian.

b. Latar Belakang

Menjelaskan alasan pentingnya penelitian yang akan dilakukan. Bagian ini menjelaskan fakta, harapan, dan masalah yang ada, yaitu :

- i. Fakta-fakta yang menunjukkan adanya *gap* antara apa yang seharusnya (*das sollen*) dengan apa yang senyatanya (*das sein*);
- ii. Pentingnya masalah untuk dipecahkan;
- iii. Fakta-fakta penentu yang memberikan harapan pemecahan masalah melalui penelitian yang akan dilakukan;
- iv. Nilai tambah yang diperoleh misalnya sumbangan untuk pengembangan ilmu pengetahuan, dibandingkan dengan hasil penelitian terdahulu

c. Perumusan Masalah

Perumusan masalah dirumuskan dalam kalimat pertanyaan atau pernyataan. Rumusan masalah ini yang akan menjadi pemandu peneliti dalam melaksanakan penelitiannya.

d. Kajian Teori dan Kajian Pustaka

Kajian teori merupakan alat baca dalam pelaksanaan penelitian. Kajian teori akan lebih mantap jika disertai dengan kajian pustaka. Kajian pustaka ini merupakan elaborasi hasil-hasil penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan topik.

e. Metode

Metode yang dimaksud di sini adalah urutan atau cara pelaksanaan penelitian mulai dari pendekatan yang dipergunakan, teknik pengumpulan, pengelolaan dan analisis data dan penggunaan teori dalam rangka mencari jawaban atas permasalahan penelitian.

f. Data dan Sumber Data

Memuat data yang sudah dikumpulkan dan sumber data tersebut didapat.

g. Jadwal Pelaksanaan

Rincian jadwal setiap kegiatan yang akan dilakukan (dalam bulan); jadwal ditampilkan dalam bentuk tabel.

h. Anggaran

Rencana Anggaran dan Belanja (RAB) Penelitian meliputi komponen-komponen pembiayaan sesuai peraturan yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan RI. Peneliti mengalokasikan rencana pengeluaran yang sesuai dengan rencana pekerjaan pada RAB penelitian. Adapun model penganggarannya dapat mengikuti pola sebagaimana lampiran 1.

i. Pelaksana

Pelaksana penelitian ditulis lengkap dengan keahlian yang dimiliki sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan penelitian, jadwal serta alokasi waktu keterlibatan masing-masing.

B. PENGENDALIAN MUTU PENELITIAN

Pengendalian mutu penelitian menempuh mekanisme dan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Seleksi

Proposal yang memenuhi syarat dan ketentuan bisa dipromosikan untuk dibiayai. Seleksi atau penilaian proposal untuk memberikan apresiasi kepada peneliti yang mampu mengutarakan gagasannya dalam proposal.

Pelaksanaan seleksi ini merupakan bentuk pertanggungjawaban atas proposal yang diajukan.

Proses seleksi terdiri dari 3 (tiga) tahap. *Pertama*, mekanisme pendaftaran *online* di mana kelengkapan dokumen pengajuan proposal menjadi prasyarat untuk melanjutkan registrasi selanjutnya. *Kedua*, seleksi administratif yang dilakukan melalui penilaian meja (*desk evaluation*), yakni memeriksa kelengkapan berkas standar minimal. *Ketiga*, seleksi substansi akademik, yaitu seleksi yang melibatkan ahli atau pakar (*reviewer*) sebagai pembahas pada bidang ilmu masing-masing.

Komponen penilaian untuk proses seleksi menggunakan format seperti contoh di bawah ini:

No.	Aspek Penilaian	Rubrik	Skor	Bobot
A.	Permasalahan			
	1. Latar Belakang Masalah	1. Tidak mengandung masalah 2. Ada masalah, tapi tidak layak diteliti 3. Ada masalah, tapi tidak jelas rumusannya 4. Ada masalah dan baik untuk tindak lanjut 5. Masalah yang diambil sangat penting dan dilanjutkan	1 2 3 4 5	10
	2. Rumusan Masalah	1. RM tidak mencerminkan permasalahan penelitian 2. RM tidak jelas rumusannya 3. RM kurang menggambarkan gagasan penelitian 4. RM cukup tepat dan menggambarkan	1 2 3 4	10

		gagasan penelitian 5.RM sangat ideal dan menggambarkan gagasan penelitian	5	
	3. Signifikansi Penelitian	1. Signifikansi penelitian tidak terelaborasi baik 2. Tidak signifikan, tapi terelaborasi baik 3. Cukup signifikan, tapi tidak terelaborasi baik 4. Signifikan untuk diteliti dan terelaborasi dengan baik 5. Signifikan dan terelaborasi sangat baik	1 2 3 4 5	10
	4. Mengandung unsur/teori baru	1. Tidak mengandung unsur baru 2. Memuat isu baru tapi tidak berkaitan 3. Mengandung unsur baru tapi tidak penting 4. Mengandung teori baru dan penting untuk pengembangan keilmuan 5. Mengandung teori baru dan sangat penting untuk pengembangan keilmuan	1 2 3 4 5	10
B.	Penggunaan Bahasa			
	Penggunaan bahasa dan deskripsi proposal	1. Ulasan proposal menggunakan bahasa yang tidak ilmiah 2. Bahasa ilmiah tapi tidak sistematis 3. Bahasa ilmiah dan sistematis 4. Bahasa ilmiah dan rasional 5. Bahasa runtu dan menyalahi kaidah	1 2 3 4 5	10
C.	Teori dan Referensi			
	1. Ketepatan menggunakan teori	2. Tidak ada teori yang dipergunakan 3. Ada teori tapi tidak berkaitan 4. Ada teori tapi penulis tidak mampu menggunakannya 5. Ada teori dan terelaborasi dengan baik 6. Ada teori, terelaborasi dengan baik dan tepat	1 2 3 4 5	10
	2. Penggunaan referensi	1. Referensi tidak berkaitan dengan topik penelitian 2. Referensi yang berkaitan di bawah 10 judul 3. Referensi utama berjumlah 5-10 judul 4. Referensi utama lebih dari 11 judul 5. Proposal sudah merujuk minimal 5 referensi utama	1 2 3 4 5	10
	3. Kajian hasil riset sebelumnya yang berkaitan	1. Tidak ada kajian hasil riset sebelumnya dengan topik yang berkaitan 2. Ada kajian hasil riset sebelumnya, tapi tidak berkaitan dengan topik 3. Ada kajian hasil riset sebelumnya dengan jumlah 1-2 riset 4. Ada kajian hasil riset sebelumnya, berkaitan dengan topik, tapi kurang terelaborasi 5. Ada kajian hasil riset sebelumnya, berkaitan dengan tema riset dan terelaborasi baik	1 2 3 4 5	10
D.	Hipotesis (Pendekatan Kuantitatif)			
	Hipotesis	1. Tidak ada hipotesis 2. Ada tapi tidak jelas berkaitan dengan topik 3. Ada dan teruraikan dengan baik 4. Ada, jelas dan tapi tidak tepat 5. Ada, jelas dan sangat tepat	1 2 3 4 5	5
E.	Metode Penelitian			
	Ketepatan menggunakan metode	1. Metode yang digunakan tidak tepat 2. Metode yang digunakan ada, tapi kurang tepat 3. Metode yang digunakan tepat tapi kurang terjabarkan dengan baik 4. Teruraikan dengan baik, sistematis, dan jelas 5. Terjabarkan dengan sistematis, elaboratif dan jelas	1 2 3 4 5	10
F.	Alokasi Biaya dan Waktu			
	Pembiayaan	1. RAB ada tapi tidak rasional 2. RAB ada, cukup rasional 3. RAB ada tapi kurang sesuai peruntukannya 4. RAB ada dan cukup sesuai peruntukannya 5. RAB ada dan sesuai peruntukannya	1 2 3 4 5	5
	Jumlah Total			100

	Rekomendasi		
--	-------------	--	--

Jakarta,
Pejabat,

Catatan:

- A Skor 501 - 500 = Layak/lulus menjadi nominator
- B Skor 301 - 400 = Dipertimbangkan
- C Skor 100 - 300 = Ditolak

Setelah dilakukan proses seleksi, pengaju harus mempresentasikan proposalnya di hadapan pakar (pembahas) pada masing-masing perguruan tinggi.

2. Seminar

Seminar yang dimaksudkan di sini adalah seminar proposal, seminar evaluasi dan seminar hasil penelitian. Seminar penelitian dilakukan dalam beberapa bentuk:

Pertama, seminar di hadapan pembahas yang ditunjuk oleh lembaga pemberi dana bantuan penelitian. Seminar ini dilakukan sebagai bagian dari pelaksanaan fungsi kontrol pelaksanaan penelitian.

Seminar jenis ini ada 2 (dua) tahap:

- a) Seminar presentasi proposal yang telah dinyatakan layak tahap seleksi mencakup 2 (dua) hal:
 - 1) Presentasi desain operasional penelitian yang akan dilaksanakan. Desain operasional yang dimaksud di sini adalah penjabaran lebih teknis operasional dari proposal penelitian yang diajukan.
 - 2) Pemaparan Rencana Anggaran dan Biaya (RAB) penelitian. Pemaparan ini menjadi dasar penentuan besaran bantuan penelitian yang akan diterima.
- b) Seminar evaluasi pelaksanaan (*middle term evaluation*) penelitian. Pada tahap ini, penerima dana penelitian melaporkan proses pelaksanaan penelitian. Seminar ini bisa diselenggarakan jika dianggap penting.

Kedua, seminar expose hasil penelitian. Seminar ini dilakukan dalam rangka diseminasi hasil penelitian. Seminar expose hasil penelitian bisa dilakukan dengan menghadirkan para ahli selaku pembahas, atau para dosen atau seminar yang lebih luas melibatkan mahasiswa, komunitas dan masyarakat luas.

Berkenaan dengan mekanisme pengendalian mutu meliputi pembentukan komite penilai (*reviewer*) dan tata cara penilaian ditetapkan dalam ketentuan lain.

Seminar sekurang-kurangnya dilaksanakan 1 (satu) kali dalam setiap proses pemberian bantuan dana penelitian.

B. PENELITIAN DARI INSTANSI LINTAS KEMENTERIAN/LEMBAGA

Dana penelitian bisa bersumberkan dari anggaran instansi non-Kementerian Agama baik instansi pemerintah maupun swasta. Kegiatan penelitian dapat dilaksanakan oleh pusat-pusat studi/kajian di lingkungan PTIK. Kegiatan penelitian yang diperoleh dari instansi di luar PTIK, secara mutlak wajib dikoordinasikan dengan LP2M/P3M, sebagai instansi yang memayungi seluruh aktivitas penelitian. Dalam hal ini, perguruan tinggi dapat membentuk Dewan Kode Etik dan Sentra HKI berdasarkan keputusan Rektor/Ketua PTIK.

C. PENGANGGARAN PENELITIAN

Mekanisme dan tahapan yang harus diperhatikan oleh para peneliti dalam penyusunan rencana anggaran penelitian sebagai berikut:

1. Anggaran tidak mencantumkan honorarium peneliti, karena penelitian termasuk bagian dari pelaksanaan fungsi dosen dalam Tri Dharma Perguruan Tinggi.
2. Komponen penelitian dapat mencakup biaya sebagai berikut:
 - a. Persiapan
 - 1) Penyusunan proposal mencakup narasumber dalam forum diskusi dengan teman sejawat;
 - 2) Presentasi proposal mencakup transportasi, akomodasi dan narasumber;
 - 3) Persiapan penelitian dapat mencakup penyusunan instrumen, *try out* instrumen dan lain sebagainya.
 - b. Pelaksanaan
 - 1) Pengumpulan data melalui penyebaran instrumen, observasi dan wawancara meliputi belanja bahan, biaya akomodasi, transportasi, honorarium pengumpul data dan lain-lain.
 - 2) Pengumpulan data dan validasi data melalui *focus group discussion* (FGD) mencakup belanja bahan, akomodasi, transportasi dan lain-lain.
 - 3) Analisa data melalui teknik Delphi, aplikasi analisis data statistik melalui SPSS (*Statistical Product and Service Solutions*), MOS (*Model Output Statistics*) dan SEM (*Structural Equation Modeling*) mencakup belanja bahan, transportasi dan honorarium pengolah data dan lain-lain.
 - c. Pasca Pelaksanaan
 - 1) Seminar ekspose hasil penelitian meliputi biaya narasumber dan moderator, transportasi, akomodasi dan belanja bahan.
 - 2) Diseminasi melalui publikasi ilmiah jurnal dan penerbitan buku hasil penelitian biaya *lay out*, penerjemahan dan pengiriman artikel.
 - 3) Pengurusan HKI/Paten, pembuatan poster, temu lapangan, pelatihan profesi mencakup biaya transportasi, akomodasi dan sebagainya.
3. Besaran atas belanja barang dan belanja perjalanan serta perbelanjaan lainnya disesuaikan dengan sifat, ukuran, jenis dan luas penelitian.
4. Semua biaya yang dikeluarkan dari kegiatan penelitian dikenakan pajak yang besarnya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

BAB III PELAKSANAAN DAN PENCAIRAN DANA PENELITIAN

Bab ini mengatur alur, mekanisme, tahapan dan waktu pencairan anggaran penelitian.

Hal-hal yang perlu diperhatikan terkait mekanisme pencairan anggaran penelitian di Satuan Kerja PTKI Negeri sebagai berikut:

1. Penelitian Pembinaan dengan anggaran penelitian maksimum Rp. 20.000.000,-. Pada penelitian kategori ini, pembayaran penelitian dapat dilakukan dengan 1 (satu) tahap, dengan ketentuan bahwa peneliti telah mempresentasikan proposal dan memperbaikinya pasca menerima masukan atau review dari pembahas saat presentasi, ditetapkan sebagai penerima dan telah menandatangani kontrak penugasan penelitian.
2. Penelitian Dasar dengan anggaran penelitian minimum Rp. 21.000.000,- dan maksimum Rp. 500.000.000,-. Pada penelitian kategori ini, pembayaran penelitian dilakukan dengan 2 (dua) tahap, yakni:
 - a. Tahap 1 sebesar 60% dicairkan setelah peneliti mempresentasikan proposal dihadapan pembahas, ditetapkan sebagai penerima dan telah menandatangani kontrak penugasan penelitian ditandatangani.
 - b. Tahap 2 sebesar 40% setelah evaluasi pertengahan dan peneliti memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - 1) Mengikuti seluruh tahapan yang ditentukan oleh pemberi dana bantuan;
 - 2) Memberikan laporan hasil penelitian.

Jika biaya penelitian melampaui pagu biaya sebagaimana disebutkan di atas, maka Rektor/Ketua PTKI dapat menentukan besaran tersendiri dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada tahun berjalan.

Dalam hal pentahapan pembayaran, masing-masing perguruan tinggi dapat melakukan penyederhanaan atau penambahan tahapan pencairan yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kesesuaian jenis penelitian. Pentahapan tersebut ditetapkan melalui keputusan pimpinan perguruan tinggi atau pihak yang bertanggung jawab atas anggaran perguruan tinggi.

BAB IV

LAPORAN PENELITIAN

Laporan penelitian ini terdiri dari beberapa bentuk, yaitu:

A. Laporan Pelaksanaan

Laporan pelaksanaan penelitian dengan cara mengisi buku harian (*log book*). Buku harian ini berisi tentang catatan-catatan kegiatan penelitian. Log book *sekarang-kurangnya* berisi komponen sebagai berikut:

- a. Nomor urut
- b. Waktu pelaksanaan kegiatan penelitian, yang terdiri dari Hari dan Tanggal.
- c. Kegiatan yang dilakukan.
- d. Catatan kemajuan yang berisi data yang diperoleh, keterangan data, sketsa, gambar, analisis singkat, dan lain sebagainya.
- e. Kendala-kendala

Adapun formatnya sebagaimana berikut:

No	Hari, Tanggal	Kegiatan	Catatan Kemajuan	Kendala
1.	Senin, 2 Jan 2017	Rapat penyusunan instrumen	Instrumen telah tersusun	Belum jelas indikator
2.	Kamis, 5 Jan 2017	Uji instrumen	Uji coba kalangan terdidik	lancar
3.	Jumat, 6 Jan 2017	Uji instrumen	Diujicobakan di masyarakat rt. 3 rw 6	Anekaragam kemampuan menerima informasi
4.	Dan seterusnya			

B. Laporan *Dummy* Buku

Hasil penelitian disusun dalam bentuk *dummy* buku yang siap diterbitkan dengan spesifikasi berikut:

1. Ukuran buku 16 x 25 cm
2. Spasi 1,15 pt maksimal 1,5 pt.
3. Font standar *Book Antiqua* atau *Times New Roman* dengan ukuran 12 pt.
4. Pada bagian akhir disertai dengan indeks.

B. Laporan *Executive Summary*

Laporan dalam bentuk *executive summary* adalah laporan yang sudah diformat dalam bentuk tulisan sebagai bahan artikel yang siap dikirimkan untuk publikasi pada jurnal online. Laporan jenis ini mengikuti sistematika berikut:

1. Judul Penelitian
2. Nama penulis, alamat email dan jabatan/pekerjaan saat ini
3. Abstraksi dalam bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, dan Bahasa Arab
4. Kata kunci
5. Isi tulisan, dengan sistematika: Pendahuluan, Pembahasan dan Penutup serta Daftar Referensi
6. Indeks

C. Laporan *Outcome*

Laporan yang mengatur tentang outcome penelitian sesuai komitmen atau perjanjian yang disepakati, di antaranya adalah:

1. Hasil penelitian dimuat dalam jurnal nasional terakreditasi atau jurnal internasional.
2. Hasil penelitian berupa buku dipublikasikan oleh lembaga penerbit skala nasional dan internasional.
3. Hasil pencatatan HKI/Paten dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia bagi penelitian unggulan Nasional.

D. Waktu Pelaporan

Pelaporan hasil penelitian diserahkan pada waktu setelah selesainya pelaksanaan penelitian bersamaan dengan berakhirnya masa anggaran tahun berjalan. Namun demikian, berkenaan dengan batas waktu laporan outcome, perlu diperhatikan matrik di bawah ini:

No	Kategori Penelitian	Laporan		
		Output	Outcome	Keterangan
1	Penelitian Pembinaan (10 s/d 20 juta)	Laporan lengkap format buku; dan artikel siap dipublikasikan.	Artikel yang dimuat pada Jurnal nasional dan terindeks Moraref	1. Laporan outcome paling lambat 6 bulan sejak penelitian/anggaran tahun berjalan berakhir. 2. Naskah buku berbahasa Indonesia siap terbit (paling lambat 6 bulan).
2	Penelitian Dasar			
	a. Penelitian Program Studi (21 s/d 40 juta)	Laporan lengkap format buku; dan artikel siap dipublikasikan.	Jurnal nasional dan terindeksasi Moraref, IPI & DOAJ	1. Laporan outcome paling lambat 10 bulan sejak penelitian/anggaran tahun berjalan berakhir. 2. Naskah buku berbahasa Indonesia siap terbit (paling lambat 10 bulan).
	b. Penelitian Dasar Interdisipliner (41 s/d 100 juta)	Laporan lengkap format buku; dan artikel siap dipublikasikan.	Jurnal nasional terakreditasi	1. Naskah diterbitkan di Jurnal Nasional terakreditasi, paling lambat 12 bulan setelah laporan pelaksanaan penelitian; atau 2. Naskah buku berbahasa Indonesia siap terbit (paling lambat 12 bulan);
	c. Penelitian Kolaborasi Internasional (Rp. 101 s/d 200 juta)	Laporan lengkap format buku; dan artikel siap dipublikasikan.	Jurnal terindeks bereputasi (Scopus, Thomson, dsj).	3. Naskah diterbitkan di Jurnal Nasional terakreditasi, paling lambat 24 bulan setelah laporan pelaksanaan penelitian; atau 4. Naskah buku berbahasa Indonesia siap terbit (paling lambat 12 bulan);
3	Penelitian Terapan dan Pengembangan			
	a. FTP Perguruan Tinggi (Rp. 51 s/d 100 jt)	Laporan lengkap format buku; dan artikel siap dipublikasikan.	Jurnal nasional terakreditasi atau terindeks bereputasi; atau buku oleh penerbit nasional bereputasi; dan	5. Naskah diterbitkan di Jurnal Nasional terakreditasi, paling lambat 12 bulan setelah laporan pelaksanaan penelitian; atau 6. Naskah buku berbahasa

b	PTP Nasional (Rp. 101 s/d 250 jt)	Laporan lengkap format buku; dan artikel siap dipublikasikan	Jurnal nasional terakreditasi terideks bereputasi; atau buku oleh penerbit internasional; dan Pencatatan HKI/Paten.	Indonesia siap terbit (paling lambat 12 bulan);
c	PTP Global/Internasional (Rp. 101 s/d 500 juta)	Laporan lengkap format buku; dan artikel siap dipublikasikan	Jurnal nasional terakreditasi terideks bereputasi; atau buku oleh penerbit internasional; dan Pencatatan HKI/Paten.	1. Jurnal internasional, paling lambat 24 bulan setelah laporan pelaksanaan penelitiaterakredin; atau 2. Naskah buku berbahasa resmi PBB siap terbit (paling lambat 24 bulan);

Jika target outcome tidak terpenuhi maka penerima bantuan tidak boleh mengajukan permohonan bantuan penelitian selama belum menyelesaikan tagihan outcome tersebut atau selambat-lambatnya 5 (lima) tahun sejak berakhirnya masa kontrak penelitian.

BAB V
PENUTUP

Panduan Umum ini menjadi acuan bagi PTKI dalam penyelenggaraan penelitian. Hal-hal yang belum dijelaskan dalam panduan ini akan dijelaskan dalam ketentuan lainnya.

/ DIREKTUR JENDERAL,

KAMARUDDIN AMIN

Kasubdit Penelitian dan PKM	Kabag Organisasi, Kepegawaian dan Hukum	Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam	Sekretaris Ditjen Pendidikan Islam
/	/	/	/

Lampiran 1:

Contoh

RENCANA ANGGARAN DAN BIAYA (RAB)

No	Jenis Kegiatan	Vol	frek	Satuan	Harga	Keterangan
A	Pra Kegiatan					Penelitian awal/pro liminary,
	Belanja Bahan					Terdiri dari konsumsi, ATK, photo copy bahan, dll
	Belanja Perjalanan					Terdiri dari transportasi ke lokasi (PP), uang harian, uang penginapan, transpor lokal
B	Pelaksanaan					Kegiatan terdiri dari: Penyusunan instrumen, uji coba instrumen, perjalanan, pengumpulan data, rapat-rapat, analisa data, RGD Triangulasi, dll.
	Belanja Bahan					Terdiri dari konsumsi, ATK, photo copy bahan, dll
	Belanja Perjalanan					Terdiri dari transportasi ke lokasi (PP), uang harian, uang penginapan, transpor lokal
C	Pasca Pelaksanaan					Terdiri dari : Ekspose hasil penelitian, publikasi hasil penelitian, pembuatan dummy buku, penggandaan dan pencetakan, serta pengiriman
	Belanja Bahan					Terdiri dari konsumsi, ATK, photo copy bahan, dll
	Belanja Perjalanan					Terdiri dari transportasi ke lokasi (PP), uang harian, uang penginapan, transpor lokal

Catatan:

1. Besaran dan satuan harga disesuaikan dengan Standar Biaya Masukan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan pada tahun berjalan.
2. Jenis kegiatan pada tiap-tiap fase disesuaikan dengan karakteristik penelitian.